

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Dimana yang dimaksud dengan penelitian Normatif yaitu dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang berasal dari lapangan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh data yang berkaitan dengan Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Selama Bekerja di Luar Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Sumber Data yang diperoleh langsung dengan turun ke lapangan, dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer dengan wawancara pihak yang berkaitan dengan Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Selama Bekerja di Luar Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

##### **2. Data Skunder**

Sumber Data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah

atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang terdiri dari:<sup>1</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap obyek yang diteliti yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Tap MPR NO. XVII/ 1998 tentang HAM
- c) Tap MPR No. V/ MPR/ 2000 tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional
- d) Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
- e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:PER-05/MEN/1988 tentang Antar Kerja Antar Negara
- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>1</sup> Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm. 156.

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diperlukan dalam melengkapi informasi yang di peroleh dari data primer, yaitu yang berupa literatur-literatur, buku, surat kabar, makalah-makalah dan dokumen resmi. Pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, dan peneliti mudah mendapatkan data yang diinginkan. Pemilihan tersebut di dasarkan pada banyak sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya

### **C. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian**

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Sleman, buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.

2. Studi Lapangan, meliputi:

a) Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber penelitian, kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan Pekerja Migran yang bekerja di Luar Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

b) Wawancara

Penelitian ini dengan memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten, yakni Ketua Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) di Kabupaten Sleman

**D. Narasumber**

1. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau yang mewakili.
2. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) di Kabupaten Sleman, atau yang mewakili.

**E. Lokasi Penelitian**

- a. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) di Kabupaten Sleman

## **F. Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu mempunyai maksud memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa penulisan.